

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

Nama Auditi : **PT RAPAK ANUGERAH PRIMA COAL**

Ruang Lingkup Sertifikasi : PKKNK pada Areal PPKH Seluas 357,30 Ha di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Tahapan Kegiatan : Sertifikasi Awal

Tanggal Audit : 5 – 7 Januari 2024

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)

- a. Nama LPVI : **PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
- c. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- d. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-017-IDN
Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
- e. Penetapan LPVI : SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-
PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023, dengan masa berlaku
20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025.
- f. Penanggung Jawab LPVI : Ir. Kurnia, IPU
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Audit : 1. M. Ngizudin, S.Hut. (Auditor VLK Hutan / Ketua Tim Audit)

2. IDENTITAS AUDITI

- a. Nama Auditi : **PT RAPAK ANUGERAH PRIMA COAL**
- b. Alamat Kantor / Lokasi : Kantor: Menara Utara Lt.16 GD. Menara Jamsostek Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta Selatan.
Lokasi: Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
- c. NIB Berbasis Resiko : 9120202912308 tanggal 20 September 2019.
- d. Nomor Izin Usaha : (terintegrasi NIB) No. 9120202912308 tanggal 6 Desember 2019
- e. Pengurus Badan Usaha : Sesuai akta Notaris (Perubahan) No.1 Tanggal 1 Agustus 2017 dan Lampiran SK MenkumHam Nomor AHU-0015793.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017
Dewan Direksi :
1. Direktur Utama : Rudi Lande
2. Direktur : Sudarno
Dewan Komisaris :
1. Komisaris Utama : Agustianto Batubara.
2. Komisaris : Gondo Susetyo
- f. MR Kegiatan Audit : Yoyok Fahrudin Ahmad,

	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU	
	F1-03-15	

I. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

1.1. KEGIATAN AUDIT :

Audit dilakukan mulai tanggal 5 – 7 Januari 2024 di lokasi areal PKKNK PT Rapak Anugerah Prima Coal, meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	5 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	5 – 7 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan standar dan kriteria sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu diterbitkannya izin PKKNK. - Observasi lapangan dilakukan pada PKKNK pada areal PT Rapak Anugerah Prima Coal
3.	Pertemuan Penutupan	7 Januari 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Dihadiri MR auditi dan personel pendamping setiap auditor terkait. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

1.2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- a) Tanggal : 18 Januari 2024
- b) Hasil Keputusan :
 - 1) PT Rapak Anugerah Prima Coal dinilai LULUS standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu sesuai Lampiran 2.2 Kepmen LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022; dan
 - 2) Kepada PT Rapak Anugerah Prima Coal dapat diterbitkan sertifikat legalitas hasil hutan (S-Legalitas).

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

II. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU

PRINSIP 1 :

Pemanfaatan hasil hutan kayu dilengkapi dengan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK)

1.	Verifier 1.1.1.a	: Terdapat keputusan Persetujuan PKKNK yang sah dan kelengkapannya.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan ijin Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK) pada PT Rapak Anugerah Prima Coal berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.59/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2023 tanggal 27 Januari 2023.</p> <p>Terdapat dokumen Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.59/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Rapak Anugerah Prima Coal seluas ± 507,40 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>SK dilampiri dengan Peta Lampiran dengan Skala 1: 50.000 yang ditanda tangani oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tertanda SITI NURBAYA.</p> <p>Dokumen Legalitas Perusahaan PPKH PT Rapak Anugerah Prima Coal antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Akta Pendirian Perusahaan PT Rapak Anugerah Prima Coal Nomor: 83 tanggal 27 Pebruari 2009; dibuat Notaris HANGKY RIBOWO, SH. yang berkedudukan di Balikpapan. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-16763.AH.01.01.TH.2009 tanggal 29 April 2009. b. Akte Perubahan Terakhir Nomor 01 tanggal 1 Agustus 2017 Notaris PPAT NEGERI SIRAIT, SH M.H. yang berkedudukan di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0015793.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017. <p>Akta Perubahan terakhir berisi antara lain penetapan perubahan susunan dewan Direksi.</p> <p>Dewan Direksi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Direktur Utama : RUDI LANDE ➤ Direktur : SUDARNO <p>Dewan Komisaris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komisaris Utama : AGUSTIANTO BATUBARA. ➤ Komisaris : GONDO SUSETYO <ol style="list-style-type: none"> c. Terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120202912308 tanggal 20 September 2019 dengan kode KBLI 05101, 09900, 19292, 46610.



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		<p>d. SIUP serta Surat Izin Usaha telah terintegrasi dan terdaftar secara elektronik melalui sistem OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120202912308 tanggal 6 Desember 2019.</p> <p>e. Terdapat NPWP: 02.973.915.8-721.000 dengan alamat Menara Utara Lt.16 GD. Menara Jamsostek Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38 Kuningan Barat Mampang Prapatan Jakarta Selatan. NPWP diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan.</p> <p>Sebagai kelengkapan perizinan PKKNK, PT Rapak Anugerah Prima Coal telah melengkapinya dengan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen pelaksanaan kegiatan Timber Cruising yang telah dilaksanakan secara sensus dengan intensitas 100% pada areal seluas 357,40 Ha. Dapat diverifikasi keberadaan dokumen hasil timber Cruising dengan rekapitulasi hasil sebanyak 14.140 pohon dengan volume 13.419,90 m3. 2. Bahwa PT Rapak Anugerah Prima Coal telah melunasi kewajiban pembayaran atas DR dan/ atau PSDH sebesar 25 % dari RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2023 pada areal seluas ± 357,40 Ha yaitu sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Kewajiban pembayaran atas DR dengan Kode Billing nomor 820230922179243 tanggal 22 September 2023 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar USD \$ 52.072,16 untuk DR, dengan NTPN E16973CIFB9H74LB dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI); b) Kewajiban Pembayaran atas PSDH dengan Kode Billing nomor 820230922179261 tanggal 22 September 2023 dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar (IDR) Rp 257.102.119,00 untuk PSDH, dengan NTPN: E5A631JNFM4OD4LT dibayarkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). 3. Bahwa kegiatan pemanfaatan kayu (produksi) pada PPKH PT Rapak Anugerah Prima Coal dilakukan oleh pihak ke tiga (kontraktor) atas nama PT Interskala Nusantara Investama, dapat diverifikasi terdapat dokumen Penunjukan pelaksana kegiatan dari PT Rapak Anugerah Prima Coal Kepada PT Interskala Nusantara Investama sesuai Surat Keputusan Direktur Utama PT Rapak Anugerah Prima Coal Nomor: 007/SK-DIRUT/RAPC/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Kesesuaian lokasi dengan peta lampiran Persetujuan PKKNK.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa letak lokasi PPKH PT Rapak Anugerah Prima Coal dan blok tebang areal persetujuan PKKNK telah sesuai dan telah dibuat jelas di peta dan terbukti implementasi keberadaannya di lapangan.</p> <p>Terdapat Peta Lampiran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT Rapak Anugerah Prima Coal Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara seluas ± 507,40 Ha dengan Skala 1: 50.000 dan Peta Lokasi Areal PT Rapak Anugerah Prima Coal pada areal PBPH PT IKANI Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara skala 1:100.000.</p> <p>Dapat diverifikasi bahwa Penandaan lokasi blok tebang yang jelas di peta dan</p>

 <p>Trustindo Certification</p>	<p>RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU</p> <p>F1-03-15</p>	 <p>Komite Akreditasi Nasional LPVI-017-IDN</p>
--	--	--

		<p>terbukti implementasinya di lapangan.</p> <p>Verifikasi lapangan telah dilakukan antara lain Tanda Batas Blok A pada areal PPKH PT Rapak Anugerah Prima Coal pada titik koordinat N: 02° 40' 45,8" dan E: 117° 17' 23,9"; Tanda Batas Blok D pada titik koordinat N: 02° 38' 45,5" dan E: 117° 17' 20,7" serta Tanda Batas Blok D pada titik koordinat N: 02° 38' 45,3" dan E: 117° 17' 19,9".</p>
--	--	---

PRINSIP 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah.

1.	Verifier 2.1.1.a	: LHC dibuat sesuai dengan ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Dapat diverifikasi bahwa kegiatan Timber Cruising pada PT Rapak Anugerah Prima Coal telah dilaksanakan sesuai ketentuan oleh GANISPH Canhut atas nama Samsu Rizal No. Reg: 01230019675.</p> <p>Terdapat dokumen pelaksanaan kegiatan Timber Cruising yang telah dilaksanakan secara sensus dengan intensitas 100% pada areal seluas 357,40 Ha dengan rekapitulasi hasil sebanyak 14.140 pohon dengan volume 13.419,90 m³.</p> <p>Terdapat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) berdasarkan Jenis Kayu Alam dan Kelas Diameter (KB; KBS dan KBK) yang telah ditanda tangani pada tanggal 11 Agustus 2023 oleh Penanggung jawab Tim atas nama Samsu Rizal NoReg: 01230019675. Adapun potensi kayu alam berdasarkan RLHC yaitu sebanyak 14.140 batang dengan volume total 13.419,90 m³, dengan rincian KBK: 3.971 batang; dengan volume 382,98 m³; KBS: 4.914 batang; dengan volume 2.792,54 m³; serta KB: 5.255 batang; dengan volume 10.244,38 m³.</p> <p>Terdapat Peta Penyebaran Pohon Hasil Inventarisasi Tegakan (Cruising) PT Rapak Anugerah Prima Coal tahun 2023 dengan luas 506,75 hektar (Blok D dan Blok E seluas 357,40 Ha) dengan skala 1 : 10.000.</p> <p>PPKH PT Rapak Anugerah Prima Coal telah melunasi kewajiban atas DR dan/ atau PSDH sebesar 25 % dari RLHC/ Rencana Tebang Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DR dengan Kode Billing nomor 820230922179243 tanggal 22 September 2023 dan telah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2023 sebesar USD \$ 52.072,16, dengan NTPN E16973CIFB9H74LB; b. PSDH dengan Kode Billing nomor 820230922179261 tanggal 22 September 2023 dan telah dibayarkan pada tanggal 16 Oktober 2023 sebesar (IDR) Rp 257.102.119,00, dengan NTPN: E5A631JNFM4OD4LT. <p>Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan dengan beberapa sampel bukti pelaksanaan kegiatan ITSP, ditemukan penandaan Timber Cruising yang dapat diverifikasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penandaan Pohon dengan data nomor ID Barcode 3401J03RAPC0000000000006600 pada titik koordinat N: 02° 38' 38,14" dan E: 117° 17' 24,66". b. Penandaan Pohon dengan data nomor ID Barcode



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		<p>3401J03RAPC0000000000006601 pada titik koordinat N: 02° 38' 38,17" dan E: 117° 17' 24,67".</p> <p>1) Penandaan Pohon dengan data nomor ID Barcode 3401J03RAPC0000000000006602 pada titik koordinat N: 02° 38' 38,11" dan E: 117° 17' 24,91".</p>																																		
2.	Verifier 2.1.1.b	: Rencana penebangan dibuat berdasarkan LHC																																		
	Nilai	: MEMENUHI																																		
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan telaah dokumen, PPKH PT Rapak Anugerah Prima Coal telah mendapatkan adanya kesesuaian antara hasil Timber Cruising dengan rencana penebangan pada SIPUHH Online.</p> <p>Terdapat dokumen pelaksanaan kegiatan Timber Cruising yang telah dilaksanakan secara sensus pada areal Blok D dan Blok E dengan intensitas 100% pada areal seluas 357,40 Ha dengan rekapitulasi hasil sebanyak 14.140 pohon dengan volume 13.419,90 m3.</p> <p>Rencana pemanfaatan kayu pada saat periode audit Sertifikasi Awal merupakan Rencana Tebang Tahun 2023 dan telah disetujui untuk pemanfaatannya oleh BPHP Wilayah XI Samarinda dengan target luas = 357,30 hektar dan total volume = 13.419,90 m3. Rencana Tebang Tahun 2023 telah diapprove ke SIPUHH sesuai dengan target yang telah diverifikasi BPHP Wilayah XI Samarinda sebesar 13.419,90 M3.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SIPUHH diverifikasi target tebang tahun 2023 seluas 357,30 hektar dengan volume 13.419,90 m3, dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Pohon</th> <th colspan="2">Jumlah Total</th> </tr> <tr> <th>Batang</th> <th>Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Kelompok Jenis Meranti</td> <td style="text-align: center;">10.831</td> <td style="text-align: center;">10.278,24</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Kelompok Rimba Campuran</td> <td style="text-align: center;">2.922</td> <td style="text-align: center;">2.724,60</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Kelompok Kayu Indah</td> <td style="text-align: center;">325</td> <td style="text-align: center;">359,73</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Kayu Eboni</td> <td style="text-align: center;">41</td> <td style="text-align: center;">33,91</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Jenis Khusus (Merbau)</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4,97</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Jenis Kayu Lainnya (Kulim)</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">18,45</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Grand Total :</td> <td style="text-align: center;">14.140</td> <td style="text-align: center;">13.419,90</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Pohon	Jumlah Total		Batang	Volume (M3)	A.	Kelompok Jenis Meranti	10.831	10.278,24	B.	Kelompok Rimba Campuran	2.922	2.724,60	C.	Kelompok Kayu Indah	325	359,73	D	Kayu Eboni	41	33,91	E	Jenis Khusus (Merbau)	3	4,97	F	Jenis Kayu Lainnya (Kulim)	18	18,45	Grand Total :		14.140	13.419,90
No	Jenis Pohon	Jumlah Total																																		
		Batang	Volume (M3)																																	
A.	Kelompok Jenis Meranti	10.831	10.278,24																																	
B.	Kelompok Rimba Campuran	2.922	2.724,60																																	
C.	Kelompok Kayu Indah	325	359,73																																	
D	Kayu Eboni	41	33,91																																	
E	Jenis Khusus (Merbau)	3	4,97																																	
F	Jenis Kayu Lainnya (Kulim)	18	18,45																																	
Grand Total :		14.140	13.419,90																																	

PRINSIP 3 :

Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu

1.	Verifier 3.1.1.a	: Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Terdapat Buku Ukur pada bulan Januari 2023 dengan total kayu Log sebanyak 107 batang dengan volume 395,55 m3 dan seluruhnya telah di LHP kan pada bulan yang



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



sama. Buku ukur telah dibuat di TPK Hutan Km.14 petak D oleh penanggungjawab P2LHP GANISPH Canhut atas nama ADI SUYOTO Nomor Register 23230003500.

Seluruh Buku Ukur telah di-LHP-kan sebanyak 2 set untuk kayu Log sebanyak 107 batang dengan volume 395,55 m³. Seluruh LHP dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) atas nama ADI SUYOTO Nomor Register 23230003500.

No	Nomor LHP	Tanggal	Jumlah	
			Btg	Vol. (M3)
1	01A/RAPC/LHP-KBB/I/2024	13 Januari 2024	70	311,20
2	01A/RAPC/LHP-KBS/I/2024	13 Januari 2024	37	84,35
Total :			107	395,55

Terdapat GanisPH PKB yang telah ditempatkan dan ditugaskan sebagai P2LHP pada PT Rapak Anugerah Prima Coal atas nama: ADI SUYOTO dengan Nomor Register 23230003500. Penempatan GanisPH Nomor 118210145977 tanggal 12 Januari 2024 dengan Persetujuan Penugasan GanisPH Nomor 110124025 tanggal 5 Januari 2024 dengan masa penugasan tanggal 5 Januari 2024 s/d. 6 Desember 2027

PT Rapak Anugerah Prima Coal telah menetapkan lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT Rapak Anugerah Prima Coal dengan uraian sebagai berikut:

- Terdapat SK. Direktur Utama PT Rapak Anugerah Prima Coal No. 03/RAPC-SMD/DIR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan TPn dan **TPK Hutan PKNK tahun 2023**;
- Terdapat SK. Direktur Utama PT Rapak Anugerah Prima Coal No. 04/RAPC-SMD/DIR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan **TPK Antara Km. 0 PKNK tahun 2023**.

Bahwa PT Rapak Anugerah Prima Coal telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH maupun SI-PNBP guna pelaksanaan penatausahaan kayu secara online.

Terdapat dokumen Surat Penunjukan Operator SIPUHH Online sesuai SK Direktur Utama PT Rapak Anugerah Prima Coal Nomor: 002 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2023 atas nama Yoyok Fahrudin Ahmad (Staf Admin Tata Usaha Kayu). Dapat diverifikasi bahwa PT Rapak Anugerah Prima Coal telah melengkapi sarana prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.

2.	Verifier 3.1.2.a	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan	:	Selama periode penebangan sampai dengan saat audit, tidak terdapat pengangkutan



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



	Justifikasi	:	<p>kayu bulat, baik dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TPK Hutan ke TPK Antara (Km.0); dan - Dari TPK Antara ke Industri <p>Namun demikian PT Rapak Anugerah Prima Coal telah mempersiapkan beberapa sarana prasarana untuk tata laksana penerbitan dokumen ini antar lain menunjuk GanisPH P2SKSHHK atas nama Hersantoso NoReg. 23220008247 sebagai P2SKSHHK TPK Hutan, atas nama Yoyok Fahrudin Ahmad NoReg. 23220002633 sebagai P2SKSHHK TPK Antara Km.0 dan Chiko Chaerly Chikita Reffi NoReg. 04220017953 sebagai P3KB di TPK Antara Km.0.</p> <p>PT Rapak Anugerah Prima Coal telah menetapkan lokasi TPK Hutan maupun TPK Antara berdasarkan SK Direktur Utama PT Rapak Anugerah Prima Coal dengan SK Nomor. 03/RAPC-SMD/DIR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan TPN dan TPK Hutan serta No. 04/RAPC-SMD/DIR/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan TPK Antara Km. 0 PCKNK tahun 2023.</p> <p>Bahwa PT Rapak Anugerah Prima Coal telah melakukan kegiatan penatausahaan Hasil Kayu Hutan menggunakan SIPUHH Online dan telah memiliki Hak Akses (id/username dan password) SIPUHH maupun SI-PNBP guna pelaksanaan penatausahaan kayu secara online.</p> <p>Terdapat dokumen Surat Penunjukan Operator SIPUHH Online Nomor: 002 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2023 atas nama Yoyok Fahrudin Ahmad (Staf Admin Tata Usaha Kayu). Dapat diverifikasi bahwa PT Rapak Anugerah Prima Coal telah melengkapi sarana prasarana perangkat komputer dan printer yang diperlukan untuk tata laksana operasional SIPUHH Online.</p>
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda- tanda PUHH/Barcode pada hasil hutan dari pemegang persetujuan PCKNK dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Rapak Anugerah Prima Coal telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat pada bontos kayu, yaitu label id barcode. Penandaan label id barcode telah dipasang pada seluruh produksi hasil hutan kayu.
4.	Verifier 3.2.1.	:	Dokumen kode <i>billing</i> , DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa PT Rapak Anugerah Prima Coal telah menerbitkan dokumen LHP sebanyak 2 set untuk kayu Log sebanyak 107 batang dengan volume 395,55 m3.</p> <p>Terdapat dokumen SPP atas DR dan PSDH yang diterbitkan sesuai dengan LHP dan kelompok jenis, volume dan tarif yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah dibayarkan lunas oleh PT Rapak Anugerah Prima Coal. Adapun rincian total tagihan yang diterbitkan dan telah dibayar lunas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DR sebesar US\$ 6.323,56 • PSDH sebesar Rp 30.140.520,-

	RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DI HULU	
	F1-03-15	

		<p>Terdapat bukti kode billing yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan data LHP yang telah diupload atau dilaporkan serta terdapat bukti kode NTPN yang telah dikeluarkan dari SiPNBP berdasarkan SPP dengan Kode Billing yang telah dibayarkan</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan SiPNBP (SIMPONI), dapat dipastikan bahwa pada saat pelaksanaan audit Sertifikasi Awal PT Rapak Anugerah Prima Coal sudah tidak memiliki tunggakan ataupun denda atas kewajiban pembayaran DR dan/atau PSDH.</p>
5.	Verifier 3.3.1.	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	: Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa kegiatan audit saat ini adalah Sertifikasi Awal, sehingga PPKH PT Rapak Anugerah Prima Coal masih belum memiliki dokumen Legalitas SVLHH.</p> <p>Sehingga verifier Verifier 3.3.1.: Implementasi Tanda SVLK; dapat dinilai tidak dapat diterapkan atau Not Applicable (N/A).</p>

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Bahwa berdasarkan hasil verifikasi, PT Rapak Anugerah Prima Coal telah memiliki dokumen prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) maupun personil yang telah ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3.</p> <p>PT Rapak Anugerah Prima Coal memiliki dokumen SOP K3 yaitu Standart Operating Procedure Prosedur Induksi dengan Nomor Dokumen RAPC.HSE/SOP.IND/0923 tanggal efektif 1 September 2023 serta Standart Operating Procedure Penyelidikan Penyakit Akibat Kerja dengan Nomor Dokumen RAPC.HSE/SOP.PAK/0923 tanggal efektif 1 September 2023.</p> <p>terdapat Bagan Struktur Organisasi K3 PT Rapak Anugerah Prima Coal yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Teknik Tambang PT Rapak Anugerah Prima Coal; Suriyanto pada tanggal 1 Maret 2023, dengan susunan pengurus sebagai berikut :</p> <p>a) Ketua : Rudi Lande</p> <p>b) Wakil Ketua : Suriyanto</p> <p>c) Sekretaris : R. Putra Nasution.</p> <p>d) Anggota : Jumeri, Hersantoso, Hendry, Bambang H, Luthfi.</p>
2.	Verifier 4.1.1.b	: Ketersediaan peralatan K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Bahwa PT Rapak Anugerah Prima Coal telah memfasilitasi dan menyediakan peralatan



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



	Justifikasi	:	<p>Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan bukti terdapat daftar peralatan K3 sesuai dengan standar penerapan K3 diantaranya seperti APD, APAR, Kotak P3K, dan peralatan safety lainnya serta dapat dibuktikan keberadaannya dilapangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Helmet Pengaman, 2) Lampu Kepala 3) Kaca mata safety 4) Masker 5) Sarung tangan kulit 6) Sabuk perlengkapan K3 7) Sepatu pemadam 8) Sepatu safety 9) Perlengkapan pemadam; APAR (alat pemadam api ringan). <p>Berdasarkan pengamatan dilapangan secara sampling diketahui bahwa peralatan K3 pada PT Rapak Anugerah Prima Coal masih berfungsi dan dapat dipergunakan dengan baik.</p>
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Bahwa pada PT Rapak Anugerah Prima Coal telah membuat Laporan Kecelakaan Kerja yang dibuat setiap bulan dan dapat diverifikasi untuk periode Januari 2023 s/d Desember 2023 dengan kejadian kecelakaan NIHIL, serta terdapat upaya menekan kejadian kecelakaan kerja.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris P2K3; Bapak R. Putra Nasution, terdapat upaya menekan kecelakaan antara lain dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengingatkan pekerja dan karyawan untuk selalu memakai Alat Pelindung Diri (APD) dalam setiap pekerjaan ➤ Mengingatkan agar selalu mengikuti petunjuk yang ada pada SOP K3 ➤ Briefing pagi untuk keselamatan kerja ➤ Menyediakan peralatan K3 (APD) ➤ Pemasangan rambu rambu peringatan.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen dan verifikasi di lapangan, diverifikasi bahwa di lingkungan karyawan PT Rapak Anugerah Prima Coal tidak terdapat organisasi Serikat Pekerja.</p> <p>Selanjutnya sebagai jaminan bahwa karyawan PT Rapak Anugerah Prima Coal</p>



**RESUME HASIL PELAKSANAAN
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DI HULU
F1-03-15**



		<p>mendapatkan kebebasan untuk berserikat dan menyampaikan pendapat, maka Direktur PT Rapak Anugerah Prima Coal menerbitkan Surat Pernyataan yang berisi Komitmen Direksi PT Rapak Anugerah Prima Coal tentang Kebebasan Berserikat dan Berorganisasi dengan Nomor: 067/SP-DIRUT/RAPC/XII/2023. Surat pernyataan tersebut ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2023 oleh Direktur Utama PT Rapak Anugerah Prima Coal; RUDI LANDE.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Rapak Anugerah Prima Coal diperoleh informasi bahwa mayoritas mereka belum mengetahui tentang adanya kebebasan berserikat dan berkumpul yang disebutkan dalam surat pernyataan tersebut, namun sejauh ini belum ada karyawan yang berkeinginan membentuk organisasi serikat pekerja dilingkungan mereka.</p>
5.	Verifier 4.2.2.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Berdasarkan hasil tinjauan dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Rapak Anugerah Prima Coal dan wawancara dengan Bapak Bambang Hariyanto selaku MR, dapat dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.</p> <p>Terdapat Daftar Karyawan PT Rapak Anugerah Prima Coal periode bulan Januari 2024 yang terdiri karyawan PT Rapak Anugerah Prima Coal sebanyak 18 orang dan karyawan Kontraktor PT Interskala Nusantara Investama sebanyak 12 orang. Daftar karyawan dibuat oleh HRD PT Rapak Anugerah Prima Coal; Luthfi Kharies.</p> <p>Karyawan termuda atas nama Noni Sentia, yang lahir di Tanjung Selor pada tanggal 8 Januari 2000. Kemudian ikut bergabung dengan PT Rapak Anugerah Prima Coal terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 sebagai Staff Keuangan. Dengan demikian maka yang bersangkutan pada saat audit telah berusia 24 Tahun dan pada saat mulai bergabung dengan PT Rapak Anugerah Prima Coal telah berusia 23 Tahun 8 bulan.</p>


 Samarinda, 18 Januari 2024
 LPVI PT Trustindo Prima Karya
 Ir Kurnia, IPU
 Direktur